



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan, dan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.38/MEN/2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagian perairan Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan sebagian perairan Laut Sawu dan sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Taman Nasional Perairan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 3.355.352,82 hektar (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma delapan puluh dua hektar) yang terdiri dari:

a. Wilayah ...

- a. Wilayah Perairan Selat Sumba dan sekitarnya seluas 557.837,40 hektar (lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma empat puluh hektar); dan
- b. Wilayah Perairan Pulau Timor-Rote-Sabu-Batek dan sekitarnya seluas 2.797.515,42 hektar (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas koma empat puluh dua hektar).

- KEEMPAT : Taman Nasional Perairan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan peta dan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk melakukan pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2014
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,





Hanung Cahyono

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5/KEPMEN-KP/2014
 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LAUT SAWU DAN SEKITARNYA
 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PETA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PETA 1 DARI 5
LEMBAR: SELAT SUMBA

1 : 250.000
0 5 10 20 30 Km

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : Datum World Geodetic System 84
Satuan tinggi : Meter
Selang kontur : 25 meter

Diagram Lokasi

Keterangan:

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten / Kota
- Kota Kabupaten
- Taman Nasional Perairan Laut Sawu
- Titik Koordinat Batas Kawasan

Zona Inti (± 79.668,62 Hektar)

Zona Pemanfaatan (± 58.861,14 Hektar)

Zona Perikanan Berkelanjutan:

- Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional (± 581.970,83 Hektar)
- Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum (± 1.392.858,61 Hektar)
- Sub Zona Pelindungan Setasea (± 1.240.768,54 Hektar)


Zona Lainnya:

- Sub Zona Kearifan Lokal (± 768,72 Hektar)
- Sub Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya (± 456,36 Hektar)

SINGKATAN
Kab. - Kabupaten
P. - Pulau

KETERANGAN BATAS ADMINISTRASI
Batas administrasi di peta adalah batas sementara dan tidak dapat dipergunakan sebagai referensi resmi

Keterangan Rivayat/Sumber Peta:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Bakosurtanal tahun 1999
2. Survey Lapangan - TNC Savu Sea Project 2009 - 2013
3. Pengolahan Data & Analisis - Tim Teknis Zonasi 2011 - 2013
4. Citra Satelit GeoEye & Worldview-2 2010



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PETA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PETA 2 DARI 5
LEMBAR: P. MENGUDU - P. RAIJUA

1 : 250.000

0 5 10 20 30 Km

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : Datum World Geodetic System 84
Satuan tinggi : Meter
Selang kontur : 25 meter

Diagram Lokasi

Keterangan:

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten / Kota
- Kota Kabupaten
- Taman Nasional Perairan Laut Sawu
- Titik Koordinat Batas Kawasan

Zona Inti (± 79.668,62 Hektar)

Zona Pemanfaatan (± 58.861,14 Hektar)

Zona Perikanan Berkelanjutan:

- Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional (± 581.970,83 Hektar)
- Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum (± 1.392.858,61 Hektar)
- Sub Zona Peleindungan Setasea (± 1.240.768,54 Hektar)

Zona Lainnya:


- Sub Zona Kearifan Lokal (± 768,72 Hektar)
- Sub Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya (± 456,36 Hektar)

SINGKATAN
Kab. - Kabupaten
P. - Pulau

KETERANGAN BATAS ADMINISTRASI
Batas administrasi di peta adalah batas sementara dan tidak dapat dipergunakan sebagai referensi resmi

Keterangan Riwayat/Sumber Peta:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Bakosurtanal tahun 1999
2. Survey Lapangan - TNC Savu Sea Project 2009 - 2013
3. Pengolahan Data & Analisis - Tim Teknis Zonasi 2011 - 2013
4. Citra Satelit GeoEye & Worldview-2 2010



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PETA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PETA 3 DARI 5
LEMBAR: P. RAJUA - P. ROTE

Scale: 1 : 250.000
0 5 10 20 30 Km

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : Datum World Geodetic Sistem 84
Satuan tinggi : Meter
Selang kontur : 25 meter

Diagram Lokasi

Keterangan:

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten / Kota
- Kota Kabupaten
- Taman Nasional Perairan Laut Sawu
- Titik Koordinat Batas Kawasan

Zona Inti (± 79.668,62 Hektar)

Zona Pemanfaatan (± 58.861,14 Hektar)

Zona Perikanan Berkelanjutan:

- Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional (± 581.970,83 Hektar)
- Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum (± 1.392.858,61 Hektar)
- Sub Zona Pelindungan Setasea (± 1.240.768,54 Hektar)

Zona Lainnya:


- Sub Zona Kearifan Lokal (± 768,72 Hektar)
- Sub Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya (± 456,36 Hektar)


SINGKATAN
Kab. - Kabupaten
P. - Pulau

KETERANGAN BATAS ADMINISTRASI
Batas administrasi di peta adalah batas sementara dan tidak dapat dipergunakan sebagai referensi resmi

Keterangan Riwayat/Sumber Peta:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Bakosurtanal tahun 1999
2. Survey Lapangan - TNC Savu Sea Project 2009 - 2013
3. Pengolahan Data & Analisis - Tim Teknis Zonasi 2011 - 2013
4. Citra Satelit GeoEye & Worldview-2 2010



 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**


PETA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PETA 4 DARI 5
LEMBAR: P. ROTE - TELUK KUPANG


0 5 10 20 30 Km
1 : 250.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : Datum World Geodetic Sistem 84
Satuan tinggi : Meter
Selang kontur : 25 meter

Diagram Lokasi






Keterangan:

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten / Kota
- Kota Kabupaten
-  Taman Nasional Perairan Laut Sawu
- Titik Koordinat Batas Kawasan



Zona Inti (± 79.668,62 Hektar)

Zona Pemanfaatan (± 58.861,14 Hektar)

Zona Perikanan Berkelanjutan:

-  Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional (± 581.970,83 Hektar)
-  Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum (± 1.392.858,61 Hektar)
-  Sub Zona Pelindungan Setasea (± 1.240.768,54 Hektar)

Zona Lainnya:


-  Sub Zona Kearifan Lokal (± 768,72 Hektar)
-  Sub Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya (± 456,36 Hektar)

SINGKATAN
Kab. - Kabupaten
P. - Pulau

KETERANGAN BATAS ADMINISTRASI
Batas administrasi di peta adalah batas sementara dan tidak dapat dipergunakan sebagai referensi resmi

Keterangan Riwayat/Sumber Peta:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Bakosurtanal tahun 1999
2. Survey Lapangan - TNC Savu Sea Project 2009 - 2013
3. Pengolahan Data & Analisis - Tim Teknis Zonasi 2011 - 2013
4. Citra Satelit GeoEye & Worldview-2 2010



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten Signature]

Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5/KEPMEN-KP/2014
 TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LAUT
 SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BATAS KOORDINAT KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
 LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ID	X	Y	KETERANGAN
1.	118° 55' 40.39"BT	9° 32' 54.15"LS	Tanjung Karoso
2.	118° 55' 36.10" BT	9° 10' 22.80" LS	Utara Tanjung Karoso
3.	119° 46' 29.40" BT	9° 10' 24.90" LS	Selat Sumba
4.	119° 52' 58.32" BT	8° 49' 45.57" LS	Tanjung Karitamese
5.	120° 22' 23.11" BT	8° 49' 4.28" LS	Terong
6.	120° 11' 28.93" BT	9° 28' 20.15" LS	Hambapraing
7.	120° 38' 57.86" BT	9° 51' 7.21" LS	Lumbukore
8.	120° 8' 50.49" BT	10° 13' 16.61" LS	Praimadita
9.	120° 3' 48.60" BT	10° 19' 9.85" LS	Barat Pulau Mengudu
10.	120° 45' 49.11" BT	10° 43' 30.92" LS	Selat Raijua-Sumba Timur
11.	120° 53' 36.62" BT	10° 48' 5.71" LS	Selat Raijua-Sumba Timur
12.	121° 14' 11.41" BT	11° 0' 11.82" LS	Selatan Pulau Dana Sabu
13.	121° 50' 11.01" BT	10° 47' 5.26" LS	Selatan Pulau Sabu
14.	122° 10' 17.18" BT	10° 54' 14.36" LS	Selat Sabu-Ndao
15.	122° 18' 30.54" BT	10° 57' 9.94" LS	Selat Sabu-Ndao
16.	122° 52' 46.77" BT	11° 9' 21.94" LS	Selatan Pulau Ndana Rote
17.	123° 4' 53.31" BT	11° 1' 28.35" LS	Selatan Pulau Rote
18.	123° 4' 53.35" BT	10° 51' 21.52" LS	Kuli
19.	123° 25' 30.56" BT	10° 28' 19.78" LS	Daiama
20.	123° 26' 26.62" BT	10° 29' 35.97" LS	Tanjung Usu
21.	123° 43' 10.81" BT	10° 36' 32.07" LS	Selatan Pulau Timor
22.	124° 23' 40.72" BT	10° 10' 11.71" LS	Tuafanu
23.	124° 0' 28.66" BT	9° 20' 35.29" LS	Netemnanu Selatan
24.	124° 0' 58.41" BT	9° 15' 52.67" LS	Timur Pulau Batek
25.	123° 58' 59.58" BT	9° 14' 21.14" LS	Utara Pulau Batek
26.	122° 46' 52.75" BT	9° 57' 12.33" LS	Utara Pulau Rote
27.	122° 33' 23.56" BT	10° 5' 13.77" LS	Utara Pulau Ndao
28.	121° 57' 45.92" BT	10° 26' 26.79" LS	Jiwuwu
29.	121° 48' 44.63" BT	10° 30' 28.63" LS	Ledeana

ID	X	Y	KETERANGAN
30.	121° 38' 45.85" BT	10° 14' 32.57" LS	Selat Raijua-Sumba Timur
31.	121° 33' 39.39" BT	10° 12' 32.46" LS	Selat Raijua-Sumba Timur
32.	121° 23' 19.09" BT	10° 17' 42.94" LS	Selat Raijua-Sumba Timur
33.	121° 18' 21.37" BT	10° 10' 22.06" LS	Selat Raijua-Sumba Timur
34.	121° 22' 37.10" BT	10° 8' 12.96" LS	Selat Raijua-Sumba Timur

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono